



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 551 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD NAZIR HARAHAH AIs SULE
Tempat Lahir : Labuhan Bilik (Prov. Sumatera Utara)
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh
P e n d i d i k a n : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d 25 Agustus 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 s/d 23 September 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 22 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH dari LBH Mahatva berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAP Als SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAP Als SULE. dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk LasegarDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Edi Purnomo, saksi Sarlose Mesra, dan saksi Eduard Sibuea yang merupakan anggota Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian atas informasi dan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Edi Purnomo, saksi Sarlose Mesra, dan saksi Eduard Sibuea datang ke rumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang berukuran kecil. Setelah ditanyakan, terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor : 481/020900/2013 tanggal 02 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ABDUL MALIK, SE. Kemudian barang bukti shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5309 / NNF / 2013 tanggal 12 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang berukuran kecil, kemudian narkotika jenis shabu-shabu dibakar dan dihisap oleh terdakwa melewati pipet kecil yang tersambung dengan kaca pirek dan kemudian melewati air yang berada didalam bong tersebut yang menjadi gelembung-gelembung asap yang muncul dipermukaan air dan asap tersebut masuk keujung pipet dan dihisap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa merasakan badan menjadi enak dan bersemangat.
- Bahwa bong tersebut berupa 1 (satu) botol plastik pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik bekas digunakan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika NO. LAB. : 5309 / NNF / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Muhammad Nazir Harahap Als Sule, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SARLOSE MESRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir , saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 bungkus plastik bening sabu sabu dan satu buah alat hisab sabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan Terdakwa urine terdakwa positif menggunakan sabu sabu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

- Saksi EDUARD SIBUEA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 bungkus plastik bening sabu sabu dan satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan Terdakwa urine terdakwa positif menggunakan sabu sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAH Als SULE.yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa polisi datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian didapat dari bawah tempat tidur terdakwa 1 bungkus plastik bening sabu sabu dan satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Irul
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut dikebun sawit milik Taim ditempat terdakwa bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5309 / NNF / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa polisi datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian didapat dari bawah tempat tidur terdakwa 1 bungkus plastik bening sabu sabu dan satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Irul
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut dikebun sawit milik Taim ditempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1.Unsur “setiap orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAP Als SULE dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Bunut Desa Pasir Putih Selatan Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa polisi datang kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian didapat dari bawah tempat tidur terdakwa 1 bungkus plastik bening



sabu sabu dan satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Irul
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut dikebun sawit milik Taim ditempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu sabu tidaklah atas izin yang berwenang dan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Terdakwa pernah direhabilitasi dan masa penyembuhan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAH Als SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAZIR HARAHAH Als SULE dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 12 Nopember 2013, oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

SAIDIN BAGARIANG, SH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)